



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003674.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YULITA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris YULITA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK tanggal 23 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017022352101718 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 02,
tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris YULITA, SH., M.KN berkedudukan
di KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004362.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 23 Februari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Lombok Timur



= YULITA, N.P., LOMBOK TIMUR =